

**TINJAUAN TERHADAP LINTAS BATAS ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN MALAYSIA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

SUDARWITANTI

NRP 2890229

NIRM 89. 7. 004. 12061. 36815

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1994

Surabaya, Mei 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



SUDARWITANTI




Mengetahui

Dekan

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.



Henry Soegeng, S.H.

Indonesia adalah negara yang terletak di antara dua Samudera yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik dan juga terletak di antara dua benua yaitu Asia dan benua Australia. Karena letak geografis yang demikian itulah maka salah satu masalah yang timbul adalah masalah mengenai perbatasan disamping masalah-masalah lain yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satu masalah yang timbul di perbatasan diantaranya adalah ekonomi, politik, sosial, kultural, maupun Sekuriti yang tentunya ada hubungannya dengan masalah lintas batas.

Untuk persetujuan lintas batas ini Indonesia telah melakukannya dengan Malaysia pada tanggal 26 Mei 1967 di Jakarta yang kemudian diperbarui pada tanggal 12 Mei 1984 di Medan. Sebagai hasil perundingan antar kedua delegasi Pemerintah masing-masing pihak yang diadakan secara periodik telah menghasilkan tiga komponen yang mengandung persamaan yaitu :

1. Pelintas batas, yang terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal atau berada di daerah perbatasan negara yang bersangkutan, dengan aktifitas melakukan perjalanan sekitar daerah perbatasan untuk maksud kunjungan keluarga, kebudayaan, berziarah ke

makam keluarganya, melakukan perdagangan kecil-kecilan dalam hal tukar menukar hasil buminya dan lain sebagainya.

2. Petugas yaitu orang-orang yang bertugas menata mengatur dan mengawasi berlangsungnya lintas batas tersebut.
3. Sistem penataan, pengaturan dan pengawasannya terhadap pelintas batas.

Masalah perbatasan adalah merupakan salah satu masalah yang rumit di dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini terutama mengenai penetapan garis terluar dari daerah perbatasan itu sendiri, dikatakan rumit sebab penetapan perbatasan suatu negara berkaitan dengan yurisdiksi dan kedaulatan negara, berbicara mengenai kedaulatan adalah menyangkut mengenai kekuasaan dan wewenang, yang mana akan menimbulkan permasalahan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, utamanya bagi negara yang mempunyai Yurisdiksi berdekatan dengan batas suatu wilayah negara seperti Indonesia dengan Malaysia.

Dalam penulisan ini saya melakukan dalam beberapa tahap atau fase hingga penulisan tersebut berakhir, dimana :

- Fase persiapan memakan waktu selama 3 minggu.

- Fase pengumpulan data memakan waktu selama 3 minggu.
- Fase pengolahan data memakan waktu selama 3 minggu.

Selain itu dalam skripsi ini saya menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu permasalahan yang diajukan pada skripsi ini dikaji menurut ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang ada dalam persetujuan lintas batas Indonesia dengan Malaysia dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu meliputi ketentuan-ketentuan dalam persetujuan lintas batas Indonesia dengan Malaysia dan sumber hukum internasional yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan di kaji. Selain itu juga bahan hukum sekunder yaitu diambil dari buku-buku dan literatur literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan di kaji untuk melengkapi bahan hukum primer.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu melalui membaca bahan-bahan kepustakaan, menginventarisasi dan mengklasifikasikan sumber data lalu dikaitkan dengan permasalahan yang ada di skripsi ini serta melakukan pengamatan lapangan yaitu dengan

mengadakan wawancara.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang bertolak dari prinsip yang umum yang berdasarkan pada bahan kepustakaan berupa ketentuan-ketentuan hukum internasional, kemudian di deduksikan terhadap permasalahan yang dikaji. Dari deduksi itu akan dapat dijawab permasalahan yang ada dalam skripsi.

Setelah diolah kemudian data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mencari taraf sinkronisasi horizontal ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan persoalan yang dicarikan pemecahannya.

Sebagai pokok bahasan dalam skripsi ini adalah Tinjauan Terhadap Lintas Batas Antara Republik Indonesia dengan Malaysia.

Tujuan daripada diadakannya persetujuan lintas batas antara Republik Indonesia dengan Malaysia adalah untuk mempererat hubungan persahabatan lebih lanjut, atas dasar timbal balik, dengan meningkatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada warganegara-warganegara Republik Indonesia dan warganegara-warganegara Malaysia yang bertempat tinggal dalam masing-masing daerah perbatasan

Indonesia di Kalimantan dan daerah perbatasan Malaysia di negara bagian Sabah dan Serawak serta yang bertempat tinggal disepanjang daerah perbatasan Indonesia tertentu dipantai Timur Sumatera, disepanjang daerah-daerah perbatasan Malaysia di pantai Barat Semenanjung Malaysia, dengan cara pengawasan yang cepat dan sederhana bagi keluar masuknya warganegara-warganegara dari kedua negara.

Adapun maksud daripada pelintas batas untuk masuk ke wilayah perbatasan adalah untuk keperluan :

- a. Kunjungan keluarga.
- b. Kegiatan sosial/hiburan.
- c. keperluan keagamaan.
- d. Usaha
- e. Tugas pemerintah.
- f. Untuk keperluan lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Didalam pengembangan pelaksanaan lintas batas Malindo ini, pada tahun 1989, telah dibuka jalan lintas darat kendaraan bermotor Serawak - Kalimantan Barat melalui pos perbatasan Tebedu di Serawak dan Entekong di Kalimantan Barat. Untuk keperluan pelintasan ini, didalam akhir tahun 1989 yang lalu Menteri Kehakiman telah menetapkan Entekong sebagai pelabuhan pendaratan keimigrasian dan berlaku pula

untuk warganegara ASEAN yang dibebaskan memiliki visa jika berkunjung untuk wisata selama dua bulan (bebas visa wisata).

Sebelum Entekong dinyatakan sebagai pelabuhan pendaratan, maka warganegara Indonesia non penduduk perbatasan pemegang paspor Republik Indonesia yang keluar masuk Kalimantan Barat- Serawak masih dibenarkan melalui semua pos-pos perbatasan tetapi sejak Entekong menjadi pelabuhan pendaratan maka pos-pos perbatasan selain Entekong tidak dapat dipergunakan untuk pintu keluar masuk para pemegang paspor bukan penduduk perbatasan.

Berdasarkan persetujuan Malindo ini, penduduk perbatasan pemegang pas lintas batas, hanya dibenarkan untuk bergerak sejauh daerah perbatasan saja dan dibatasi waktu ijin tinggalnya yaitu 30 hari. Akan tetapi dalam praktek, pemegang pas lintas batas itu tidak hanya penduduk perbatasan saja tetapi juga penduduk dari Jawa, Madura, Flores dan lain-lainnya, mereka datang ke daerah perbatasan Malaysia dengan tujuan mencari pekerjaan. Setelah mereka mulai bekerja, biasanya mereka lalai dengan adanya jangka waktu 30 hari, kemudian jika Pemerintah Malaysia mengadakan razia kebanyakan dari mereka tersebut diatas banyak yang terjaring dan mereka dikatakan sebagai " Pendatang Haram".

" Pendetang Haram".

Karena Malaysia adalah tanah harapan yang menjanjikan bagi warga negara Indonesia disebabkan di Malaysia mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, maka pelanggaran-pelanggaran dengan menyalahgunakan pas lintas batas ini akan terus berlangsung. Jadi antara isi persetujuan dengan kenyataan yang ada akan terus menjadi lingkaran setan. Dari uraian diatas saya dapatkan dari hasil wawancara pada Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Kesimpulan saya mengenai pelaksanaan lintas batas Republik Indonesia dengan Malaysia adalah bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan pas lintas batas serta prosedur penerbitan pas lintas batas oleh pelugas perbatasan. Pas lintas batas yang tujuannya untuk keperluan tertentu akhirnya berubah fungsinya. Hal tersebut diatas adalah merupakan pokok penelitian yang saya tuangkan dalam skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya.